



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤ꧀ꦏꦺꦥꦸꦢꦸꦏꦏꦤ꧀ꦥꦺꦤꦕꦠꦠꦤ꧀ꦱꦶꦥꦶꦭ

Jalan Ksatrian 36, Wonosari Gunungkidul, Kode Pos 55813

Telepon: (0274) 391287, Faksimile: (0274) 391287

Posel : dukcapil@gunungkidulkab.go.id, Laman : www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 11 /KPTS/2024

TENTANG

TIM KERJA KERJASAMA DAN INOVASI PELAYANAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan program pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang efektif dan efisien diperlukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan kerjasama dan inovasi administrasi kependudukan;
- b. bahwa agar pelaksanaan dan pengelolaan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan kerjasama dan inovasi administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Tim Kerja Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Kerja Kerjasama dan Inovasi Pelayanan dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Kerja Kerjasama dan Inovasi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini meliputi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang kerjasama dan inovasi pelayanan;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Kelompok Substansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;
- d. pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan;
- e. pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- f. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Kelompok Substansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;

- g. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Kelompok Substansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;
- h. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kerjasama dan inovasi pelayanan; dan
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Kelompok Substansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.

KETIGA : Segal biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 1-2-2024

KEPALA DINAS,



MARKUS TRI MUNARJA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah;
2. Personel Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 11 /KPTS/2024
TENTANG
TIM KERJA KERJASAMA DAN INOVASI
PELAYANAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Koordinator	Didit Widiatmoko, S.IP, M.Si	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
2.	Ketua	Ruspamilu Yulianta, SE	Analisis Kebijakan Ahi Muda Kelompok Substansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
3.	Pelaksana	1. Diah Respitarini, A.Md.Kom	Penyusun Program Kreatifitas dan Inovasi Kelompok Substansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

KEPALA DINAS,

MARKUS TRI MUNARJA

